

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pola bagi hasil dikalangan petani jagung di Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolang, maka dapat ditarik kesimpulan hal-hal sebagai berikut;

1. Perjanjian bagi hasil di Desa Moutong antara pemilik lahan dengan petani penggarap masih dilakukan secara lisan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan landasan saling percaya diantara mereka. Alasannya karena sudah terbangun saling kepercayaan diantara mereka dan selama ini tidak pernah mengalami masalah atas perjanjian tersebut.
2. Pemilik lahan menyerahkan pengolahan lahan kebun jagungnya kepada petani penggarap karena mereka tidak memiliki cukup waktu untuk mengolah kebun jagungnya. Pemilik lahan juga tidak memiliki tenaga kerja yang cukup untuk mengolah lahan jagung mereka dan umumnya mereka telah bekerja pada bidang lain di luar pertanian seperti di pertambangan dan sebagai pegawai negeri sipil.
3. Pemilik lahan kebun jagung selalu menyerahkan pengolahan lahan kebun jagung mereka kepada orang yang dekat dengan mereka dan masih memiliki hubungan keluarga diantara mereka. Selain untuk membantu keluarga yang bekerja sebagai petani penggarap, juga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani penggarap tersebut yang masih memiliki hubungan keluarga tersebut.
4. Umumnya pemilik lahan kebun jagung di Desa Moutong, selain berasal dari desa tersebut, juga sebagian dari mereka berasal dari desa, kecamatan, dan bahkan daerah lain yang

berdekatan dengan Kabupaten Bone Bolango, seperti berasal dari Kota Gorontalo. Umumnya mereka masih memiliki ikatan kekeluargaan dan masih menjalin hubungan yang baik dengan petani penggarap di Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila.

5. Objek perjanjian bagi hasil bukan tanah tetapi tenaga dan tanaman yang dihasilkan dari tanah pertanian tersebut. Pembagian hasil pertanian adalah jagung yang ditanam pada tanah pertanian tersebut. Dalam pembagian hasil, petani pemilik lahan lebih diuntungkan dibandingkan dengan petani penggarap. Petani penggarap mendapatkan pembagian hasil dalam bentuk uang.
6. Sistem perjanjian bagi hasil pertanian yang dilakukan di Desa Moutong tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, tetapi dilakukan secara tertulis di hadapan Kepala Desa. Walaupun perjanjiannya dilakukan secara lisan berdasarkan musyawarah mufakat tetapi selama ini tidak pernah terjadi masalah dengan system perjanjian tersebut.
7. Perjanjian bagi hasil di Desa Moutong juga terjadi dalam rangka untuk mempererat hubungan kekeluargaan diantara petani pemilik lahan dengan petani penggarap. Dalam perjanjian bagi hasil tersebut, hubungan kekeluargaan menjadi prioritas utama. Namun apabila sudah tidak ada lagi sanak saudara yang bersedia untuk menggarap lahan pertanian jagung, maka perjanjian bagi hasil diserahkan kepada orang lain yang bersedia untuk menggarap lahan kebun jagung tersebut.
8. Pembagian hasil panen kebun jagung di Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila dilakukan dan disepakati oleh pemilik lahan dengan petani penggarap sebagai berikut;
 - a. Pemilik lahan kebun jagung akan memperoleh $\frac{2}{3}$ dan petani penggarap akan memperoleh $\frac{1}{3}$ apabila; semua keperluan untuk mengolah lahan kebun jagung seperti, benih, pupuk dan lain sebagainya disediakan oleh pemilik lahan.

- b. Pemilik lahan kebun jagung akan memperoleh $\frac{1}{3}$ dan petani penggarap akan memperoleh $\frac{2}{3}$ apabila; semua keperluan untuk mengolah lahan kebun jagung seperti, tenaga, benih, pupuk dan lain sebagainya disediakan oleh petani penggarap.
- c. Pemilik lahan kebun jagung akan memperoleh $\frac{1}{2}$ dan petani penggarap akan memperoleh $\frac{1}{2}$ apabila; semua keperluan untuk mengolah lahan kebun jagung ditanggung secara bersama-sama antara pemilik lahan dan petani penggarap.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam system perjanjian bagi hasil di Desa Moutong Kecamatan Tilogkabila, hendaknya pemilik lahan dan petani penggarap tetap mempertahankan hubungan kekeluargaan yang telah terjalin secara baik selama ini. Hubungan kekeluargaan yang telah terjalin secara baik tersebut juga sebagai faktor utama kurangnya masalah yang timbul dalam perjanjian bagi hasil tersebut.
2. Dalam hal sistem perjanjian bagi hasil, diupayakan agar pemilik lahan kebun jagung dan petani penggarap tetap dilakukan secara tertulis di hadapan Kepala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, sehingga bila kelak nanti terjadi masalah dalam perjanjian tersebut, dapat dilakukan atau ditempuh secara hukum berdasarkan undang-undang tersebut. Untuk itu pemerintah desa sebagai alat Negara hendaknya berupaya mensosialisasikan undang-undang tentang sistem bagi hasil tersebut agar pemilik lahan dan petani meskipun belum terjadi konflik akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian bagi hasil tersebut.

3. Sistem bagi hasil yang dilandasi oleh hubungan kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat yang terjadi diantara pemilik lahan dengan petani penggarap di Desa Moutong Kecamatan Tilogkabila, patut dijadikan contoh bagi pemilik lahan dan petani penggarap di desa lain agar hubungan diantara mereka selalu terjalin dengan baik dan tanpa masalah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bank Indonesia, *Pola Pembiayaan Usaha Kecil (PPUK) Produksi Jagung*. Jakarta: Direktorat Kredit, BPR dan UMKM, 2009.

BPS, 2016, Kabupaten Bone Bolango dalam Angka Tahun 2016

BPS, 2016, Kecamatan Tilongkabila dalam Angka Tahun 2016

BPS, 2016, Statistik Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016

BPS, 2016, Statistik Kecamatan Tilongkabila Tahun 2016

Dewi, N., Mulyati, M.T., Tawali.A.B., Zainal, dan Mahendradatta, M., *Pengembangan Model Usaha Jagung Terpadu di Kabupaten Takalar*, Makassar: Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, 2013.

George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Cetakan Pertama, Penyadur Alimandan, Jakarta: Rajawali, 1985.

_____. 2012 *Teori Solidaritas dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Post Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Hilman Hadikusumah, *Pengantar Ilmu Hukum adat Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, Tahun 1992, Hal. 227.

John W. Creswell, *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*, Terjemahan: Achmad Fawaid, Edisi Ketiga, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Kementerian Perdagangan RI, *Warta Ekspor*, Jakarta: Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, 2012.

Mardikanto dan Sutarni, *Pengantar Penyuluhan Pertanian dalam Teori dan Praktek*, Surakarta: Hapsara, 2002.

Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Jakarta: LP3ES, 1994.

Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Pres, 2004.

Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah: Dari teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Prayitno, Hadi dan Lincoln Arsyad, *Petani Usahatani Organik*. Surakarta: Fakultas Ekonomi UNS, 1987.

Rafiq Ahmad, *Perkebunan dari NES ke PI*, Jakarta: Penebar Swadaya, 1998.

Riyanti Isaskar. *Usahatani*, Malang: Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, 2014.

Samsudin, *Dasar-Dasar Penyuluhan dan Modernisasi Pertanian*, Bandung: Binacipta, 2005.

Sediono M.P. Tjondronegoro, *Ranah Kajian Sosiologi Pedesaan*. Bogor: IPB, 2008.

Soekartawi, *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian: Teori dan Aplikasinya*, Jakarta: Rajawali Pes, 2003.

Sri Adiningsih, *Teori Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: BPF, 2003,

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung, 2009.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Jakarta: Cipta, 2010.

Tarsidin, *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2010.

Artikel Penelitian, Skripsi, Tesis

Ely Astuti Pane, “Sistem Bagi Hasil Dan Pendapatan Petani Padi Di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu”, *Skripsi* pada Program Studi Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu Tahun 2014.

Endang Widowati, “Analisis Ekonomi Usahatani Padi Organik Di Kabupaten Sragen”, *Tesis* pada MESP UNS Surakarta Tahun 2007.

Erviana, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan”, *Tesis* pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2005.

Nani Sunani, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Dan Konsumsi Beras Di Kabupaten Siak, Riau”, *Skripsi* pada Departemen Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Tahun 2009.

Pamungkas Aji Prasetyo, “Identifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. BRI Syariah Kantor Cabang Malang)”, *Skripsi* pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang Tahun 2013.

Riski Olovian Citra Dewi, “Aspek keadilan dalam Perjanjian bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2011.

Jurnal

Bahua, M.I., Jahi, A., Asngari, P.S., Saleh, A., dan Purnaba, I.G.P., “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penyuluh Pertanian dan Dampaknya pada Perilaku Petani Jagung Di Provinsi Gorontalo”, *Jurnal Ilmiah Agropolitan* Vol. 3 No. 1, Tahun 2010, Hal: 293-303.

Drs. Irawan M.B.A. 2002. Pengantar Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta.

Eva Rachmawati, Harini Muntasib, dan Arzyana Sunkar, “Interaksi Sosial Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Alam Di Kawasan Gunung Salak Endah”, *Jurnal Forum Pascasarjana* Vol. 34 No. 1 Tahun 2011, Hal: 1 – 24.

Hermaya Rukka, Buhaerah, dan Sahariah Kadir, “Peranan Kelompok Tani Paraikatte Dalam Pemenuhan Kebutuhan Usahatani (Kasus Petani Padi Sawah di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa)” *Jurnal Agrisistem* Vol. 4 No. 2, Tahun 2008, Hal: 77-86.

Idrus, “Komparasi Pendapatan Usahatani Jagung Hibrida Bisi 16 dan Bisi 2 di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat”, *Jurnal Agroteksos* Vol. 19 No. 1-2, Tahun 2009, Hal: 56-61.

Indah Susantun, “Fungsi Keuntungan Cobb Douglas dalam Perdagangan Efisiensi Ekonomi Relatif”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 5 No. 2, Tahun 2000, Hal: 149 – 161.

Pudji Santoso dan Purwanto, “Evaluasi Dan Dampak Pelaksanaan Program Bantuan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Madura (Kasus di Kabupaten Sumenep dan Pamekasan)”, *Jurnal Pertanian MAPETA* Vol. XII. No. 2. Tahun 2010, Hal: 92-100.

Sapja Anantanyu, “Tipe Petani dan Strategi Pengembangan Kelembagaan Kelompok Petani”, *Jurnal M'POWER* Vol. 8 No. 8, Tahun 2004, Hal: 45 – 48.

Tjeppey D. Soedjana. “Sistem Usaha Tani Terintegrasi Tanaman-Ternak Sebagai Respons Petani Terhadap Faktor Risiko”. *Jurnal Litbang Pertanian*, 26(2), Tahun 2007, Hal: 82 – 87.

Wahyuni, S., “Kinerja Kelompok Tani dalam Sistem Usahatani Padi dan Metode Pemberdayaannya”, *Jurnal Litbang Pertanian* Vol. 22 No. 1, Tahun 2003, Hal: 1- 8.

Internet

Masalah Dualisme. <http://id.scribd.com/doc/44314508/Masalah-Dualisme>. Di akses tanggal 8-08-2016, jam 11.40

